

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Asas Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹ Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.² Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Transparansi menurut Randi R.W adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.³ Menurut Tjokroamidjojo transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak

¹ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9, (November, 2015), hlm. 3.

² Arifin Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta, hlm. 109.

³ Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 128.

(yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.⁴ Menurut Hidayat bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.⁵

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat

Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN)

Sering terjadinya KKN karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi.⁶

Adanya transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan

⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, 2003, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, hlm. 123.

⁵ L. Misbah Hidayat, 2007. *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 23.

⁶ Arifin Tahir, *Op.Cit.*, hlm. 109.

masyarakat luas yang menjadi sasaran kebijakan. Transparansi dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan transparansi oleh pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian terhadap daerah akan segera dapat teralisasi. Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik, di samping itu transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.⁷

P. De Haan mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan.⁸ Pendapat lain mengenai transparansi dikemukakan oleh Corynata. Menurut Corynata transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.⁹ Menurut Vera Jassini Puteri transparansi adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebar.¹⁰

⁷ Sultan Hamengkubuwono X, 2007, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 230.

⁸ Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung, PT Alumni, hlm. 231.

⁹ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016), hlm. 231.

¹⁰ *Ibid.*

Pengertian keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.¹¹

Menurut Smith bahwa proses transparansi meliputi:

a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur)

Bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi)

Dalam proses pembuatan peraturan harus dilakukan konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan dari pemerintah dan dapat ditaati oleh masyarakat.

c. *Appeal rights* (Permohonan Izin)

Bahwa proses permohonan izin tidak berbelit dan harus mengikuti standar yang ada. Prosesnya terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.¹²

¹¹ Yunus Husein *et al.*, 2008, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Governance, hlm. 16.

¹² Arifin Tahir, *Op.Cit.*, hlm. 111.

Berdasarkan pengertian transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Transparansi yang dikemukakan termasuk pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak.

Pelaksanaan asas transparansi oleh pemerintah diperlukan agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik dan juga agar masyarakat dapat percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.¹³

Transparansi (keterbukaan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan

¹³ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, *Loc.Cit.*

lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.¹⁴ Implementasi asas transparansi dalam penyusunan anggaran mengandung pengertian bahwa seluruh proses penyusunan anggaran dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi.

Pentingnya transparansi pemerintah dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran karena pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap segala urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari membuat kebijakan sampai pada proses pelaksanaan kebijakan yang mana segala sesuatunya akan berdampak kepada masyarakatnya. Dengan adanya transparansi dari pemerintah dan masyarakatpun dapat mengakses informasi dengan mudah, benar dan jujur sehingga tidak ada kebohongan dalam pelaksanaannya. Transparansi menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Menurut Folscher keuntungan dari adanya transparansi adalah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan bagi masyarakat dapat menjadi pangawas dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja pemerintah menjadi semakin baik. Apabila informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadikan

¹⁴ Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 38.

pemerintahan dapat bebas dari korupsi karena adanya pengawasan yang ketat dari pihak masyarakat sehingga menjadikan pejabat publik lebih bertanggungjawab akan tugasnya dalam melayani masyarakat. Selain itu transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat antara keduanya. Misalnya saja ketika pemerintah membuat kebijakan dan melaksanakan transparansi kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan maka dengan adanya hubungan yang baik tersebut masyarakat dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.¹⁵

Kriteria transparansi anggaran menurut Kristianten dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui adanya ketersediaan dokumen negara. Bahwa dokumen mengenai penggunaan anggaran tersedia dikantor pemerintahan dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Selain itu dokumen tentang penganggaran harus jelas dan informasi mengenai penggunaan anggaran haruslah lengkap. Setiap proses mengenai penganggaran haruslah terbuka bagi masyarakat dan tersedianya regulasi yang menjamin adanya transparansi sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan terhadap penggunaan anggaran.¹⁶

Mardiano juga mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

¹⁵ Iqsan, *Op.Cit.*, hlm. 232.

¹⁶ *Ibid.*

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka transparansi penting untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. Transparansi dapat menjembatani masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak tahu dan berhak mendapatkan informasi terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri dan pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar dan jujur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Transparansi dalam pemerintahan desa adalah pemerintahan yang membuka diri kepada masyarakat yang mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Bentuk dari transparansi oleh pemerintah khususnya pemerintah desa terhadap penggunaan Dana Desa berwujud seperti pemasangan baliho di depan kantor desa maupun jalan-jalan yang sering dilalui oleh masyarakat desa. Hal ini

¹⁷ *Ibid.*

diharapkan agar terhadap penggunaan Dana Desa masyarakat dapat ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaannya. Oleh karena prioritas utama penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka pengawasan oleh masyarakat menjadi penentu akan keberhasilan prioritas ini. Selain itu pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

B. Tinjauan tentang Asas Partisipasi Publik

1. Pengertian Partisipasi Publik

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.¹⁸ Pengertian mengenai partisipasi dikemukakan oleh Andrea Cornwall dan John Gaventa. Menurut keduanya bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan diantara *stakeholder* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain.¹⁹ Ada beberapa konsep partisipasi yaitu:

a. Partisipasi sebagai kebijakan

Yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai bentuk konsultasi para pembuat kebijakan dengan masyarakat. Bahwa dalam

¹⁸ Depdiknas RI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 831.

¹⁹ Hendra Karianga, *Op Cit.*, hlm. 214.

membuat regulasi pemerintah akan memasukan partisipasi sebagai poin pentingnya, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai subjek yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan juga dapat ikut memutuskan kebijakan yang dibuat.

b. Partisipasi sebagai strategi

Yaitu partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dapat membuat produk yang diciptakan semakin baik dan dapat menyeluruh.

c. Partisipasi sebagai alat komunikasi

Yaitu konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat. Melalui partisipasi ini bahwa masyarakat dapat menyatakan pendapat dan saran baik secara lisan maupun tertulis mengenai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa

Yaitu konsep yang melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi kepercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat maka keikutsertaan masyarakat ini bisa menjadi penyelesaian masalah antara keduanya.

Karena penyelesaian dibicarakan antara kedua belah pihak yang dapat menghasilkan penyelesaian.²⁰

Partisipasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan keteguhan diri (*self determination*) serta terbangunnya kontrol dan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya untuk pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya dengan pemerintah dapat menjadikan program yang akan diusung oleh pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.²¹ Partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka.²² Menurut Juliantara substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan.²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 222.

²¹ Fauzi Budi Setiawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 3, (September, 2012) hlm. 260.

²² Pheni Chalid, 2005, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Jakarta, Kemitraan, hlm. 87.

²³ Suwandi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, (Agustus, 2017), hlm. 1185.

United Nations Development Program (UNDP) mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.²⁴ Partisipasi publik mendorong proses demokratisasi berjalan dengan lancar dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi dan akuntabilitas.

Perlunya partisipasi publik terutama masyarakat yang menjadi subjek pembangunan menjadi hal utama dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik. Dimana masyarakat juga diikut sertakan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, sehingga pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan yang akan dibuat terlebih lagi dalam hal pengelolaan dana yang mana masyarakat sebaiknya mengetahui dana tersebut akan digunakan atau telah digunakan untuk keperluan apa saja.

Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat menurut Hardjasoemantri sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kepada pemerintah

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana pemerintah dengan segala konsekuensinya. Dengan demikian

²⁴ Ray Septianis Kartika, Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Bina Praja*, Volume 3, (September, 2012), hlm. 180.

pemerintah mengetahui ada pelbagai kepentingan yang dapat terkena akibat rencana tersebut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi dari masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai tanggapan oleh masyarakat tentang masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas tindakan pemerintah dibidang yang direncanakan tersebut.

2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan kesediaan untuk menerima keputusan dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Dengan demikian dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat.

3) Membantu perlindungan hukum

Jika keputusan diambil dengan memerhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka setelah keputusan diambil maka keberatan dari warga akan kecil kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan.

4) Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan,

maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.²⁵

Partisipatif menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf k adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²⁶

Richard C. Box mengemukakan bahwa partisipasi publik harus sampai pada tingkat daerah dengan alasan:

a) Prinsip jangkauan

Ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah pusat dan ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah daerah. Apabila ingin melibatkan masyarakat di daerah lebih tepatnya untuk diatur oleh pemerintah daerah agar partisipasi masyarakat lebih dapat terlaksana secara aktif dan efektif.

b) Prinsip demokrasi

Pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk pelaksanaan demokrasi yang baik adalah

²⁵ Hamzah Halim, Kemal Renindo Syahrul Putra, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual)*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 103.

²⁶Ray Septianis Kartika, *Op.Cit.*, hlm. 181.

melibatkan masyarakat dalam pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka.

c) Prinsip akuntabilitas

Pemerintah pada dasarnya adalah milik masyarakat. Sehingga pemerintah dalam melaksanakan program-program publik harus secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat, yang dimulai dari penyusunan sampai pelaksanaan kebijakan.

d) Prinsip rasionalitas

Proses partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah harus ditanggapi secara rasional. Bahwa pemerintah dapat mendengar pendapat dari berbagai kalangan masyarakat yang berbeda pendapat dan dapat menanggapi secara rasional agar partisipasi dapat tercapai.²⁷

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengikutsertakan keterlibatan dari masyarakat. Sebab apabila pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan akan menjadikan kebijakan atau peraturan yang dibuat tidak akan bekerja secara efektif terhadap masyarakat, peraturan atau kebijakan yang dibuat tidak implementatif atau tidak dapat dijalankan di dalam masyarakat, peraturan atau kebijakan yang dibuat akan menyebabkan masalah dalam penerapannya karena sejak awal pembuatan kebijakan telah terjadi penolakan karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengatur masyarakat.

²⁷ Hendra Karianga, *Op.Cit.*, hlm. 240-241.

Partisipasi masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan diperlukan agar tujuan pembuatan dan penerapan kebijakan publik tidak melenceng dan sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Sebelum kebijakan publik diterapkan dapat melalui pemberian usul dan saran, penyelenggaraan konsultasi publik dan berbagai usulan dan promosi proyek pembangunan. Partisipasi setelah kebijakan diterapkan dapat melalui evaluasi dan pengawasan sehubungan dengan penerapan kebijakan tersebut. Saat ini terdapat banyak perbedaan makna tentang partisipasi oleh karena itu agar tidak terdapat penyimpangan makna dan tujuan partisipasi masyarakat beberapa lembaga internasional yang bergerak dibidang pengembangan partisipasi seperti, *International Association for Publik Participation (IAP2)* dan *Community Development Society (CDS)* membuat rumusan mengenai nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip praktik terbaik dari partisipasi.

Prinsip-prinsip dasar partisipasi publik yang dikembangkan antara lain:

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pendapat tentang tindakan atau kebijakan yang akan memengaruhi hidup dan kehidupannya.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat menjadi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan memengaruhi kebijakan.
- (3) Proses partisipasi masyarakat merupakan sarana komunikasi yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan dari seluruh partisipan.
- (4) Proses partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk mencari jalan keluar dan penyedia fasilitas terhadap hal-hal yang memiliki potensi pengaruh yang besar.
- (5) Proses partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong peningkatan keikutsertaan masyarakat karena melibatkan keikutsertaan dalam merumuskan hal-hal penting dan signifikan yang memengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat.

- (6) Proses partisipasi masyarakat menyediakan informasi kepada partisipan tentang mengapa masyarakat perlu berpartisipasi secara bermartabat.
- (7) Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana caranya supaya masukan masyarakat dapat memengaruhi kebijakan.²⁸

Dari prinsip-prinsip dasar mengenai partisipasi seperti yang telah dikemukakan di atas adalah bahwa pengkomunikasian terhadap masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat dan diterapkan kepada masyarakat adalah sangat penting. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan partisipannya dalam hal ini adalah masyarakat menjadikan pemerintahan menjadi terbuka dan akan mendapatkan kritik dan saran yang membangun untuk pemerintahan itu sendiri.

Partisipasi dapat dilakukan secara efektif dengan beberapa persyaratan. Keith Davis mengemukakan persyaratan akan efektifnya sebuah partisipasi antara lain:

- (a) Waktu, yaitu dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa dalam hal ini adalah pemerintah. Pesan tersebut mempunyai maksud penginformasian mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukannya sebuah partisipasi. Pesan tersebut disampaikan melalui komunikasi antara pemrakarsa dan masyarakat agar pesan yang disampaikan menumbuhkan pengertian yang sama antara keduanya.
- (b) Subjek partisipasi haruslah relevan dan bersangkutan dengan sesuatu yang menjadi kepentingannya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 241-242.

- (c) Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya sama-sama menggunakan bahasa yang sama sehingga keduanya mengerti terhadap hal apa yang disampaikan.
- (d) Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksanakan partisipasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.²⁹

Sehubungan dengan efektifnya partisipasi, Santoso Sostropoetro menyatakan bahwa masyarakat akan lebih tergerak apabila partisipasi dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh melalui partisipasi tersebut memenuhi keinginan masyarakat setempat dan dalam proses partisipasi masyarakat adanya kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat.³⁰

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Publik

Rahnema mengemukakan bentuk partisipasi publik ada 4 (empat) yaitu:

- a. Partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif

Partisipasi bersifat transitif yaitu apabila subjek berpartisipasi dengan tujuan yang jelas, sedangkan partisipasi bersifat intransitif yaitu apabila subjek berpartisipasi tanpa adanya tujuan yang jelas.

²⁹ Mahendra Putra Kurnia *et al*, 2007, *Partisipasi dalam Pembangunan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 43.

³⁰ Hendra Karianga, *Op.Cit.*, hlm. 244.

b. Partisipasi bermoral atau tak bermoral

Partisipasi bermoral adalah kegiatan partisipasi yang apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika, sedangkan partisipasi tak bermoral adalah jika kegiatan partisipasi ditujukan pada hal yang tidak bermoral atau tidak sesuai dengan etika.

c. Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas

Dalam perspektif lain, partisipasi juga berkonotasi positif apabila partisipasi dipersepsi sebagai tindakan bebas yang dilakukan oleh subjek bukan terpaksa dilakukan atas nama partisipasi.

d. Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan

Partisipasi yang dimanipulasi mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya partisipan diarahkan untuk berpartisipasi oleh kekuatan di luar kendali.³¹

Bentuk partisipasi yang lebih khusus dikemukakan oleh Carolie Bryant dan Louise G. White yaitu partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal. Partisipasi horizontal adalah partisipasi yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk memengaruhi keputusan kebijakan. Sedangkan partisipasi vertikal adalah partisipasi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan dengan kelompok elit dan pejabat yang mana partisipasi tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 249-250.

³² *Ibid.*

Dengan penjelasan-penjelasan di atas maka partisipasi publik diperlukan sekali dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik. Khususnya dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik di desa. Karena perlunya partisipasi publik dalam hal ini masyarakat desa dalam sebuah desa adalah untuk mengawal pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya. Menjadi pihak yang mengawasi dalam setiap urusan yang berhubungan dengan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan Dana Desa dan penggunaannya. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini harus ditekankan pula dalam penggunaan Dana Desa yang mana masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program dalam penggunaan Dana Desa yang ada di desa tersebut.

Kelembagaan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Selain masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, BPD juga mempunyai fungsi pengawasan dalam hal penggunaan Dana Desa tersebut sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. BPD sebagai wakil dari masyarakat yang dibentuk oleh Kepala Desa yang anggotanya adalah perwakilan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Sebagai representasi dari masyarakat desa, BPD diharapkan dapat memperjuangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sehingga seyogyanya wakil-wakil tokoh masyarakat ini adalah mereka sumber daya manusia yang profesional, kapabel, serta mampu untuk menyuarakan

aspirasi masyarakat dan mampu mengawal program pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa.³³

C. Tinjauan tentang Keuangan Negara

Istilah keuangan negara pertama kali dipakai dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian keuangan negara dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi keuangan negara. Pendapat tersebut antara lain:

1. Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka, diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang) yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.
2. Keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.
3. *Budget* adalah suatu bentuk statement dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau *blue print* dalam periode itu.
4. Anggaran belanja pemerintah (*government budget*) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan

³³ Hasniati, *Op.Cit.*, hlm. 23.

penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau.

5. Anggaran belanja adalah suatu pernyataan perincian tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk waktu satu tahun.
6. Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang. Demikian juga segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.³⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian keuangan negara di atas bahwa keuangan negara berhubungan erat dengan pengelolaan anggaran maupun barang oleh pemerintah yang berasal dari publik dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dengan demikian, adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola anggaran dengan baik dan bertanggungjawab dan sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat.

Unsur-unsur keuangan negara meliputi:

1. Periodik
2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran

³⁴ W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 1.

3. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan
4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, lingkup keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

D. Tinjauan tentang Keuangan Daerah

Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengertian keuangan daerah terdapat dalam PP Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 5 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.³⁵ Acuan dalam suatu sistim pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus jelas mengenai tujuan, penggunaan, dan siapa yang bertanggungjawab. Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah harus dibuat jelas dan menyeluruh agar partisipasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan untuk kepentingan publik dapat tercapai.

Hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah adalah bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintahan. Presiden

³⁵ Hendra Karianga, *Op Cit.*, hlm. 49.

kemudian menyerahkan kekuasaan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang terpisah. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan dan penggunaan baik untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel dan akuntabel. Konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan. Hubungan tersebut diatur sedemikian rupa melalui kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Sehingga semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan ke daerah menjadi sumber keuangan daerah.³⁶

Hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah terlihat pada pelimpahan dana dari pusat kepada daerah yang harus disalurkan kepada desa. Dana tersebut adalah Dana Desa, yang mana dana tersebut berasal dari APBN yang besarnya 10% dari total APBN tahun bersangkutan. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dipindahbukukan lagi ke Rekening Kas Desa (RKD).

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

E. Desa

1. Definisi Desa

Berbicara mengenai desa menurut Mashuri Maschab maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak tergantung dengan kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.³⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁷ Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta, POLGOV UGM, hlm. 1-2.

Konsep desa adalah warisan tata pemerintahan pada zaman kerajaan, masa pemerintahan Hindia Belanda dan bersifat turun temurun. Dengan hak otonom yang dimilikinya pemerintah desa dapat mengelola dan menata desa berdasarkan hak asal usul. Pengertian di atas menunjukkan bahwa desa sudah dapat mengurus pemerintahannya sendiri yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Pengurusan desa dapat dilaksanakan secara otonom, hanya saja otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.³⁸

2. Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.³⁹ Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

³⁸ Arenawati, 2013, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 61-62.

³⁹ Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta, Erlangga, hlm. 23.

Kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat dan memegang jabatan selama 6 (enam) tahun. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa mempunyai tugas untuk membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa dipilih dari warga desa setempat dan diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan oleh camat atas nama Bupati/Walikota.

3. Kewenangan Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa mempunyai kewenangannya sendiri-sendiri. Wewenang kepala desa sebagaimana tertera dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa

- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- k. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- l. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- m. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa mempunyai wewenang yang sama dengan kepala desa, sebab tugas dari perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Apabila kepala desa dalam melaksanakan kewenangannya tidak dapat ditangani olehnya sendiri maka kepala desa akan meminta bantuan kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Perlunya perangkat desa agar tugas-tugas kepala desa dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

4. Sumber Keuangan Desa

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

F. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Filosofi lahirnya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁴⁰ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 angka 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.⁴¹ Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

2. Dasar Hukum Dana Desa

Sebagai dasar hukum dari Dana Desa adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴⁰ Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN, 16 November 2017, <http://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Dana-Desa.pdf>, (19.07).

⁴¹ Sutoro Eko *et al.*, 2016, *Dana Desa untuk Desa Membangun Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm. 7.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa khususnya pada tahun 2016 ditujukan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian anggaran Dana Desa dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selain melihat dari keadaan geografis pengalokasian Dana Desa menggunakan prinsip

tipologi desa. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang, dan diharapkan terjadi dimasa depan.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat.

4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 15 ayat (1) dan (2), Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dipindahbukukan lagi ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APB Desa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian Dana Desa tersebut.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen).
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.